



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak yang antara :

**PEMBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada AYON TRIASMORO, S.H. dan DION LEONARDO KS, SH, CBL keduanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada kantor DLN & Partners alamat di Nagan Tengah No.43 Patehan Kraton Yogyakarta, menggunakan alamat domisili elektronik email ayontriasmoro@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 293/V/2023/PA.Btl tanggal 04 Mei 2023, dan dalam tingkat banding surat kuasa tersebut diperbaharui kembali berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 453/VII/2023/PA.Btl tanggal 14 Juli 2023 dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RONI SUTRISNO, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Garda Keadilan" beralamat di Jl. Potromulyo

Halaman 1 dari 19 halaman

Putusan PTA Yogyakarta Nomor 51/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dk.Kragilan,Tamanan, kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.  
menggunakan alamat domisili elektronik email  
kantorpengacarars@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Juli  
2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Bantul Nomor 491/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, dahulu sebagai  
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai  
**Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan  
perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan  
oleh Pengadilan Agama Bantul Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 6 Juli  
2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i  
terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bantul

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hadhonah anak bernama ANAK berada dalam pengasuhan  
dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya  
dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat  
Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak  
tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pada  
diktum angka 2 melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar  
Rp.1.500.000,-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa  
atau umur 21 (dua puluh satu) tahun dengan tambahan 10% per tahun di luar  
biaya pendidikan dan kesehatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

4.1 Nafkah lampau terhutang (madliyah) sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)

4.2 Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp.9.000.000,-(sembilan juta rupiah)

4.3 Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) Yang dibayarkan tunai sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menetapkan hak pakai tanah lungguh/bengkok terletak di Kabupaten Sleman seharga Rp.318.000.000,- ( Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

6. Menetapkan pembagian harta bersama pada diktum angka 5 ,dengan bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat seperdua dari nilai hak pakai harta bersama tersebut.

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum masing-masing secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah dan mengadili dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, untuk sebagian;

Wakam dan Hakim Pengadili  
Putusan PTA Yogyakarta Nomor  
51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.

Dengan mengadili sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raji' terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;

### DALAM REKONVENSI;

1. Menyatakan permohonan pembanding dapat diterima
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk seluruhnya;
3. Menetapkan secara hukum hak asuh anak yang Bernama ANAK (umur 8 bulan ) jatuh atau diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlanah (nafkah anak) serta biaya Pendidikan sampai dewasa terhadap ANAK (umur 8 bulan) dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi /Terbandoing sebesar Rp 8.000.000,- perbulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang merawat dan mengasuhnya sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Terbandoing untuk membayar nafkah terhutang Penggugat Rekonvensi/Terbandoing selaku isteri sebesar Rp 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah hadlanah nafkah terhutang sejak bulan Mei 2023 yaitu Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbandoing untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 3(tiga) bulan = Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Halaman 4 dari 19 halaman

51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;

Dan selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 18 Juli 2023;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bantul.

## DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 565/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 06 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan Kontra memori Banding tanggal 1 Agustus 2023 dan Kepada kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas putusan perkara banding (Inzage) pada tanggal 4 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 51/Pdt.G/2023/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan Nota Dinas Nomor 14/PAN.PTA./W12-A/Hk.05/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023;

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan PTA Yogyakarta Nomor  
51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.

## PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 Juli 2023, sedangkan putusan Pengadilan Agama Bantul dijatuhkan pada tanggal 06 Juli 2023, pada saat putusan dijatuhkan kedua belah pihak hadir secara elektronik maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yakni baru memasuki hari ke 12 (dua belas) dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan bandingnya mewakilkan kepada : AYON TRIASMORO,S.H. dan DION LEONARDO KS,SH,CBL keduanya Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada kantor DLN &Partners alamat di Nagan Tengah No.43 Patehan Kraton Yogyakarta, menggunakan alamat domisili elektronik email ayontriasmoro@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 293/V/2023/PA.Btl tanggal 04 Mei 2023, dan dalam tingkat banding surat kuasa tersebut diperbaharui kembali berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 453/VII/2023/PA.Btl tanggal 14 Juli 2023, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994, maka Kuasa Pembanding sah secara hukum untuk mewakili Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ita Dalila Azizah Kurniati, S.H., M.H., C.M, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Mei 2023 mediator tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak yang berperkara/gagal. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

## Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonan tertanggal 26 April 2023 yakni Pemohon mengajukan permonan cerai talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan:

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan PTA Yogyakarta Nomor  
51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .Bahwa Pemohon tidak sanggup dan tidak kuat hidup dalam tekanan karena Termohon selalu menuntut nafkah lahir yang berlebihan, akan tetapi Pemohon selalu lancar memberikan nafkah lahir kepada Termohon, walaupun kondisi keuangan Pemohon belum stabil karena pada saat itu belum efektif bekerja dan masih menanggung beban angsuran hutang bersama setiap bulannya yakni angsuran rumah, yang rumah tersebut belum sempat ditinggali bersama;
- Bahwa Termohon sering bepergian tidak jelas keperluannya dan sering tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan dan patuh apabila dinasehati maupun diberi arahan oleh Pemohon;
- Bahwa pada puncaknya dari perselisihan sebagaimana Posita Point 5 di atas, sekitar bulan Mei 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman yang telah disepakati bersama, dengan memberi alasan kepada orang tua Pemohon yaitu akan main ke rumah orangtua Termohon, faktanya setelah kepergian tersebut sampai dengan saat ini Termohon tidak kembali pulang untuk tinggal di rumah orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak antara Pemohon dan Termohon sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, menurut Termohon tidak masuk akal telah terjadi Pertengkaran atau Percekcokan, kalau antara Pemohon dan Termohon dalam Chatting Whatssap ada perbedaan pemikiran , sedangkan Pemohon dan Termohon berpisah semata mata karena Termohon memilih untuk lebih dekat dengan rumah Orang Tua kandung Termohon adalah semata – mata agar Janin yang dikandung dapat sehat dan Kontrol ke Dokter Spesialis lebih dekat dan resiko dijalan lebih dapat di kurangi,dan juga atas persetujuan dari Orang Tua Pemohon Konvensi serta Kakak kandung Pemohon Konvensi dan setelah Bulan Mei Termohon Konvensi masih datang di rumah Orang Tua Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 19 halaman

Tingkat Banding memeriksa dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama

51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan beberapa pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Pembanding dalam permohonannya didasarkan pada antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon menuntut nafkah tinggi dan Termohon tidak mematuhi nasehat Pemohon untuk tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, akibatnya sejak bulan Mei tahun 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi sebagaimana alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, yang menyatakan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 19 halaman

Terbanding, yang menyatakan, 51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain, Termohon menuntut nafkah tinggi dan Termohon tidak mematuhi nasehat Pemohon untuk tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan kini antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah sejak bulan Mei 2022 dan selama itu pula mereka tidak lagi melakukan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan rumah tangga yang sudah pecah. Permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga terjadi kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*schelding van table en bed*) sejak bulan mei 2022, Pemohon jika pulang dari kerja di Jepang langsung kerumah orang Taunya sendiri, sementara Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak beberapa hari setelah Pemohon berangkat kerja ke Jepang;

Halaman 10 dari 19 halaman  
Keputusan PTA Yogyakarta Nomor  
51/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian sebagian unsur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4, telah terpenuhi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang bahwa dalam Rekonvensi untuk efisiensi penyusunan putusan dalam perkara *a-quo* Majelis Hakim Tingkat Banding menyebut Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Menuntut hadhonah anak bernama ANAK lahir Oktober 2022 di tetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu Kandungnya;
2. Menuntut nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dengan kenaikan 10 % Pertahun sampai anak dewasa, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung;
3. Menuntut nafkah terhutang sejak bulan April 2022 sampai bulan Mei 2023 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp.130.000.000,-(Seratus tiga puluh juta rupiah), oleh karena nafkah yang di berikan Tergugat rekonvensi selama 10 bulan baru sejumlah Rp.18.500.000,-(Delapan belas juta rupiah),maka Penggugat rekonvensi menuntut kekurangan nafkah lampau tersebut sebagai hutang yang belum di bayar Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.111.500.000,- ( Seratus sebelas juta Lima ratus ribu rupiah)plus menuntut juga nafkah sampai perkara Aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak .
4. Menuntut nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp .15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah) perbulan atau selama 3 bulan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak.

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan No. 51/Pdt.G/2023/PTA.Yk.



5. Menuntut mut'ah sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak.
6. Menuntut harta bersama yang di peroleh Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi berupa hak pakai Tanah Lungguh/Bengkok luas 48 m2 terletak di Kabupaten Sleman seharga Rp.318.000.000,- ( Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah)sebagai harta bersama.
7. Menuntut seperdua bagian dari harta bersama tersebut di atas yang di bagi secara fisik/ Natural, atau di jual (di lelang).
8. Menuntut seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa atas rekonsvensi tersebut di atas,Tergugat Rekonsvensi telah menyampaikan jawaban rekonsvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat rekonsvensi tidak keberatan apabila hadhonah anak bernama ANAK lahir Oktober 2022 di tetapkan kepada Penggugat rekonsvensi selaku ibu kandungnya.
2. Tergugat Rekonsvensi keberatan dengan tuntutan nafkah anak sebesar Rp.8.000.000,-(Delapan juta rupiah) perbulan,karena nominal tuntutan nafkah anak harus di sesuaikan dengan kebutuhan anak yang berumur kurang dari satu tahun dan alasan Tergugat Rekonsvensi tidak memiliki pekerjaan tetap yang akan memperoleh penghasilan terus menerus ,tetapi Tergugat rekonsvensi sanggup bertanggung jawab memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa.
3. Tergugat Rekonsvensi menolak tuntutan kekurangan nafkah yang di anggap sebagai hutang selama 13 bulan (Bulan April 2022 sampai bulan Mei 2023) sejumlah Rp.111.500.000,-(Seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat TRekonsvensi, dan hal tersebut juga telah di akui Penggugat rekonsvensi dalam jawaban konvensi, walaupun nominal nafkah yang di berikan bervariasi karena di sesuaikan dengan kemampuan Tergugat rekonsvensi, sebab pasca pernikahan memiliki kewajiban untuk membayar angsurat kredit rumah, kecuali nafkah untuk bulan Februari 2023 dan bulan Maret 2023 Tergugat rekonsvensi belum memberikannya, untuk nafkah yang

Halaman 12 dari 19 halaman  
Putusan No. 51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.



belum terbayar tersebut Tergugat rekonsvensi sanggup memberikan nafkah terhutang selama 2 bulan sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah).

4. Tergugat Rekonsvensi menolak tuntutan nafkah iddah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan atau selama masa iddah sejumlah Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan Penggugat rekonsvensi nusyuz karena tanpa izin Tergugat Rekonsvensi ternyata Penggugat rekonsvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.

5. Tergugat rekonsvensi keberatan dengan tuntutan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah),Penggugat rekonsvensi menuntut haknya yang cukup tinggi namun tidak dapat mengimbangi dengan kewajiban yang harus di lakukannya pada suami (Tergugat rekonsvensi). Oleh sebab itu Tergugat rekonsvensi akan memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsvensi sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah).

6. Tergugat rekonsvensi tidak keberatan harta yang di peroleh dalam perkawinan berupa hak pakai Tanah Lungguh/Bengkong luas 48 m2 terletak di Kabupaten Sleman Seharga Rp.318.000.000,- ( Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) sebagai harta bersama Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi;

7. Tergugat Rekonsvensi tidak keberatan membagi Tergugat Rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi yakni masing-masing mendapat seperdua bagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhonah anak bernama **ANAK** lahir Oktober 2022 di tetapkan kepada Penggugat Rekonsvensi sebagai Ibu kandungnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, oleh karenanya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga pertimbangan hukum tersebut perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak yang bernama **ANAK** lahir Oktober 2022 setiap bulan sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dengan kenaikan 10 % Tahun sampai anak dewasa, yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonsvensi selaku Ibu kandung,

Halaman 13 dari 19 halaman  
Kardus Kandung  
51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi keberatan dengan tuntutan nafkah anak sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) perbulan, karena nominal tuntutan nafkah anak harus di sesuaikan dengan kebutuhan anak yang berumur kurang dari satu tahun dan alasan Tergugat rekonsensi tidak memiliki pekerjaan tetap yang akan memperoleh penghasilan terus menerus ,tetapi Tergugat Rekonsensi sanggup bertanggung jawab memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) perbulan sampai anak dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak yang bernama **ANAK** lahir Oktober 2022 di tetapkan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai ayah andungnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Nafkah Madliyah/nafkah terhutang sejak bulan April 2022 sampai bulan Mei 2023 sebesar Rp.10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp.130.000.000,-(Seratus tiga puluh juta rupiah), oleh karena nafkah yang di berikan Tergugat rekonsensi selama 10 bulan baru sejumlah Rp.18.500.000,- (Delapan belas juta rupiah),maka Pengguga tRekonsensi menuntut kekurangan nafkah lampau tersebut sebagai hutang yang belum di bayar Tergugat rekonsensi sejumlah Rp.111.500.000,- ( Seratus sebelas juta Lima ratus ribu rupiah)plus menuntut juga nafkah sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan nafkah madhiyah, karena karena telah tepat dan benar, oleh karenanya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah madhiyah setiap bulan sebesar Rp .15.000.000,- ( Lima Belas Juta Rupiah) perbulan atau selama

Halaman 14 dari 19 halaman

menuntut nafkah madhiyah se  
51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak.

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan nafkah iddah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) perbulan atau selama masa iddah sejumlah Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) dengan alasan Penggugat rekonvensi nusyuz karena tanpa izin Tergugat rekonvensi ternyata Penggugat rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan terhadap gugatan nafkah iddah Penggugat terhadap Tergugat dengan menetapkan sebesar Rp.3.000.000,-(Tiga juta rupiah) perbulan atau selama masa iddah berjumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga menuntut mut'ah sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding keberatan dengan tuntutan mut'ah sebesar Rp.50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), Penggugat/Pembanding menuntut haknya yang cukup tinggi namun tidak dapat mengimbangi dengan kewajiban yang harus di lakukannya pada suami (Tergugat Rekonvensi). Oleh sebab itu TergugatTerbandoing akan memberikan mut'ah kepada Penggugat/Pemrbandoing sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya antara lain bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 15 dari 19 halaman  
Banding perlu menambahkan  
51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 sehingga berbunyi “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga menuntut harta bersama yang di peroleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding berupa hak pakai Tanah Lungguh/Bengkok luas 48 m2 terletak di Kabupaten Sleman seharga Rp.318.000.000,- ( Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak keberatan harta yang diperoleh dalam perkawinan berupa hak pakai Tanah Lungguh/Bengkok luas 48 m2 terletak di Kabupaten Sleman Seharga Rp.318.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya antara lain bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka Majelis Hakim patut menetapkan harta berupa hak pakai tanah lungguh/bengkok terletak di kabupaten Sleman seharga Rp.318.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbandingi dan menetapkan bagian Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk mendapat setengah bagian dari jumlah harta bersama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 16 dari 19 halaman  
Majelis Hakim  
51/Pdt.G/2023/PTA.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dipertahankan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 18 Juli 2023 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, *joncto* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap, disamping telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama juga merupakan pengulangan semata. oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding yang tertuang dalam memorinya selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan untuk biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 17 dari 19 halaman

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 565/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 6 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1445 *Hijriah* oleh kami oleh kami Drs. H. Nuzul, M.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 51/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 22 Agustus 2023 sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H dan Imam Mahdi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs.Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H

Drs. H. Nuzul, M.H

Imam Mahdi, S.H., M.H

Halaman 18 dari 19 halaman  
Putusan PTA Yogyakarta Nomor  
51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.

Panitera Pengganti,



Drs. Ahmad Najmudin

Rincian biaya

1. Administrasi : Rp. 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan PTA Yogyakarta Nomor  
51/Pdt.G/2023/PTA. Yk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)